



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terwujudnya pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam secara efektif dan efisien;
 - b. bahwa diperlukan pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
- : b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, untuk melaksanakan pemantauan dan pengendalian gratifikasi perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Susunan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :

- a. Pengarah adalah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
- b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
- c. Sekretaris adalah Kasubbag Hukum dan SDM
- d. Anggota adalah :
 - 1) Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas;
 - 2) Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik; dan
 - 3) Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi.

KETIGA : Tugas dan wewenang serta fungsi dari Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2023, sebagai berikut :

I. Tugas dan Wewenang

jdih.kpu.go.id/sumbar/agam

1. Menerima, mereview dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi dari jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dan Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu/Pemilihan;
2. Menyalurkan Laporan Penerimaan, Laporan Penolakan dan Laporan Pemberian Gratifikasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
3. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam;
4. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dan Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu/Pemilihan;
5. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan peraturan mengenai Gratifikasi;
6. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
7. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dan Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu/Pemilihan terkait pemantauan penerapan program pengendalian gratifikasi; dan
8. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran Komisi Pemilihan jdih.kpu.go.id/sumbar/agam

Umum Kabupaten Agam dan Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu/Pemilihan dan/atau pihak ketiga.

II. Fungsi

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dan Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu/Pemilihan;
2. Melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dan Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu/Pemilihan;
3. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
5. Menyimpan, menginventarisasi dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
7. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dan Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu/Pemilihan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum dengan Tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dan Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu/Pemilihan;
9. Menyampaikan laporan berkala kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum jdih.kpu.go.id/sumbar/agam

dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam dan Badan Penyelenggaran Adhoc Pemilu/Pemilihan;

10. Melaksanakan tugas ketatausahaan Unit Pengendalian Gratifikasi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2023

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 20 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
Kasubda Hukum dan Sumber Daya Manusia,



WELZY MARTSON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2023

SUSUNAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Riko Antoni. S.IP	Ketua/Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Pengarah
2.	Alhadi, S.HI	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
3.	Erkonolis, S.Pd.I	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pengarah
4.	Zainal Abadi, S.Psi.I	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah
5.	Ismul Hamdi, S.Pd.I	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah
6.	Oktadonis, S.Pd, M.IP	Sekretaris KPU Kabupaten Agam	Ketua
7.	Welzi Martson, S.H	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
8.	Zenli Iswandi, S.IP	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas	Anggota
9.	Fery Aprinal, SH, M.Si	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Defrizal, S.Kom	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

ttd

RIKO ANTONI

